

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM REHABILITASI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU**

SKRIPSI



Oleh:

**TRI WIDODO
NPM. 19.81.0746**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2023**

ABSTRAK

Tri Widodo. NPM 19.81.0746. 2023. Upaya Kepolisian Dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Kepolisian Resor Banjarbaru, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Sudiyono, SH, MH, Pembimbing II Dadin Eka Saputra SH, M.Hum.

Kata Kunci: Kepolisian, Penyalahgunaan, Narkotika

Latar belakang masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Banjarbaru dan untuk mengetahui kendala dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan di di Kepolisian Resor Banjarbaru.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian lapangan yang melihat hukum di masyarakat. Lokasi penelitian adalah di Kepolisian Resor Kota Banjarbaru khususnya di Satnarkoba. Data dalam penelitian ini didapat dari wawancara dan pengumpulan dokument.

Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan di atas yakni di Kepolisian Resor Banjarbaru sesuai dengan Surat Edaran Kabareskrim SE/01/II/Bareskrim Tahun 2018. Saat pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tertangkap tangan, dari hasil tes urine positif narkotika dan tidak ditemukan barang bukti maka proses penyidikan dihentikan dan dilanjutkan pada tahap pemberian rehabilitasi. Jika pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti dan dari hasil tes urine positif maka penyidikan tetap, Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Banjarbaru adalah sebagai berikut: Biaya bagi pecandu saat di rehabilitasi sangat minim, Penyidik sulit mengidentifikasi apakah sebagai pecandu, korban, atau bandar narkotika, Sistem pengawasan pada saat pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika direhabilitasi, Tidak adanya aturan baku mengenai rawat inap atau rawat jalan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djoko Prakoso, dkk., (2011), *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta : Bina Aksara.
- Hans Kelsen, (2011), *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- Kristi Poerwandari, (2005), *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Perilaku Manusia*, Depok: LPSP3 FP UI
- Kusno Adi, (2009), *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: Umm Press.
- Makarao, Moh. Taufik., dkk., (2003), *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, (2005), *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia. Soedjono, D. (2006), *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung : Karya Nusantara.
- Muhammad Yamin, (2012), *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal

- Helviza, Ira, dan Zulihar Mukmin, (2016). "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 1.1.
- Ricardo, Paul. (2012) "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkotika Polres Metro Bekasi)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6.3

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang
Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang
Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Penyidikan

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Standar Operasional Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana